

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, UKURAN PERUSAHAAN,
LEVERAGE DAN TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE
(Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Dalam
Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018)**

Bramantiyo Sonny Sadeva¹⁾

Suharno²⁾

Sunarti³⁾

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
email : ¹⁾ sonnysadeva1@gmail.com

ABSTRACT

Tax avoidance is an effort made by the company to save tax payment that can be done legally. The purpose of this study to determin (1) the effect of institutional ownership on tax avoidance (2) the effect of size firm on tax avoidance (3) the effect of leverage on tax avoidance (4) the effect of transfer pricing on tax avoidance. This study uses secondary data in the form of audited financial statements originating from the Indonesia Stock Exchange (IDX). The population in this study is the mine industry during the 2014-2018 observation period. In this study used a purposive sampling method to represents a group of non-probability sampling techniques. This study uses multiple linear regression data analysis techniques with the results of the study show that institutional ownership do not have a significant influence on tax avoidance, size firm and transfer pricing have a positive and significant effect on tax avoidance, and leverage have a negative and significant effect on tax avoidance.

Keywords: *Institutional ownership, size firm, leverage, transfer pricing, tax avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang penting karena kontribusinya yang besar dalam sektor penerimaan pendapatan negara. Pajak adalah iuran yang mesti dibayarkan wajib sesuai peraturan undang-undangan perpajakan yang berlaku. Menurut data statistik, sumber pendapatan Indonesia yang paling besar didapat melalui penerimaan dari sektor pajak. Meskipun menjadi penerimaan terbesar namun masih dikatakan belum mampu dicapai dengan optimal. Hambatan dalam penerimaan pajak di Indonesia adalah adanya usaha penggelapan pajak ataupun penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah cara meminimalkan pajak dengan cara merekayasa pajak dalam batasan peraturan perundang-undangan pajak. Adanya usaha ini dalam perpajakan karena adanya celah, kesempatan dan peluang yang ditemukan oleh wajib pajak melalui celah dalam peraturan dan undang-undang perpajakan dan kelemahan dari sumber daya manusia atau fiskus. *Tax avoidance* akan menyebabkan penerimaan negara dari pajak menurun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Putra dan Merkusiwati, 2016).

Perusahaan sebagai objek pajak badan wajib membayar pajak kepada negara sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Pemerintah memungut pajak sebesar-besarnya sesuai tarif pajak yang dihitung dengan mempertimbangkan laba perusahaan sesuai peraturan perpajakan. Hal ini berbanding terbalik dengan keinginan perusahaan yaitu membayar pajak sekecil-kecilnya dan mendapat laba sebesar-besarnya. Perbedaan kepentingan dari negara

dengan wajib pajak ini menyebabkan wajib pajak akan senantiasa melakukan praktik untuk melakukan penghindaran atau pengurangan tarif pajak secara legal yaitu dengan *tax avoidance* (Kusufiyah dan Anggraini, 2019). Tujuan perusahaan melakukan praktik ini agar dapat meminimalkan pajak yang mesti dibayar perusahaan kepada pemerintah agar dapat memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan tanpa melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan dipengaruhi faktor-faktor tertentu seperti kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, *leverage* dan *transfer pricing*. *Transfer pricing* atau harga transfer memiliki peran yang cukup sering dimanfaatkan oleh perusahaan khususnya perusahaan multinasional.

Kepemilikan institusional adalah penerapan dari salah satu tata pengelolaan perusahaan yang dikatakan baik. Suatu perusahaan mempunyai unsur kerahasiaan yang dapat mengurangi keterbukaan atau transparansi, maka dari itu diperlukan adanya penerapan tata kelola perusahaan yang baik agar perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan yang transparan. Kepemilikan institusional diharap dapat berperan sebagai partisipan dalam pengawasan, pemantauan, pendisiplinan perusahaan agar tidak melakukan hal yang merugikan perusahaan khususnya dalam pengelolaan perpajakan agar tidak terjerumus melakukan penggelapan pajak.

Ukuran perusahaan adalah pengklasifikasian ukuran perusahaan melalui skala kategori besar maupun kecil. Perusahaan mempunyai kapasitas aset atau laba besar memiliki manajemen pajak yang baik karena semakin besar suatu entitas dianggap mampu mengelola pajak perusahaan melalui *tax planning* secara matang untuk *tax saving* secara maksimal pada perusahaan tersebut. *Tax saving* disini menunjukkan adanya *tax avoidance* oleh perusahaan tanpa melanggar peraturan perpajakan. Adanya *tax saving* maka pajak dibayar relatif lebih kecil, hal tersebut menyebabkan tarif pajak efektif semakin kecil (Kurniasih & Sari 2013).

Leverage adalah rasio mengenai pembiayaan operasional perusahaan dari utang yang mencerminkan nilai dan menunjukkan kemampuan membayar utang oleh perusahaan dengan modal perusahaan. Kaitannya dalam perpajakan, jika perusahaan mempunyai kewajiban pajak tinggi, perusahaan akan mempunyai tingkat utang tinggi. Perusahaan mempunyai utang tinggi akan mendapat insentif yaitu potongan atas bunga pinjaman yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi laba. Maka perusahaan dengan tingkat utang tinggi dikatakan memanfaatkan hal tersebut untuk mengurangi laba perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan biasanya cenderung melakukan usaha tersebut agar dapat melakukan penghematan pajak.

Transfer pricing adalah cara yang dilakukan wajib pajak badan dalam meminimalkan atau mengurangi pembayaran pajak perusahaan yaitu merekayasa harga transfer antar divisi perusahaan. Perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dengan pendirian perusahaan dengan perantara pada suatu negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Perusahaan berskala multinasional dinilai lebih banyak melakukan *transfer pricing*. Praktik tersebut dimungkinkan dapat mengurangi penerimaan negara dalam sektor pajak karena adanya penentuan harga transfer oleh perusahaan.

Beberapa penelitian terkait mengenai *tax avoidance* telah dilakukan Lutfia dan Pratomo (2018) menyatakan kepemilikan institusional mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance* sedangkan penelitian oleh Faizah dan Adhivinna (2017) menyatakan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Kusufiyah dan Anggraini (2019) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sedangkan penelitian oleh Putri dan Putra (2017) menyatakan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Henny (2019) menyatakan *leverage* mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan penelitian yang dilakukan Kusufiyah dan Anggraini (2019) dan Hidayat (2018) menyatakan *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Lutfia dan Pratomo (2018) menyatakan *transfer pricing* mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan penelitian yang dilakukan Panjulusman menyatakan *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini menggunakan objek semua perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan objek tersebut dikarenakan perusahaan pertambangan adalah perusahaan yang menyumbang pendapatan negara paling besar, perusahaan pertambangan merupakan perusahaan multinasional yang memiliki skala besar yang memungkinkan banyak terjadi praktik penghindaran pajak.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. 2) Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. 3) Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. 4) Untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan selama periode pengamatan 2014-2018.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stakeholder

Menurut Freeman (2001) *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat dipengaruhi maupun mempengaruhi dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Teori *stakeholder* merupakan penggambaran kepada pihak mana saja perusahaan bertanggungjawab. Menurut Siregar & Widyawati (2016) *stakeholder* merupakan pihak-pihak berkepentingan secara langsung atau tidak pada aktivitas suatu perusahaan. *Stakeholder* meliputi pemerintah, karyawan, pemegang saham, pemasok, masyarakat dan kreditor. Dalam teori ini berfokus pada satu yaitu bagaimanakah perusahaan dalam merespon dan memonitor kebutuhan *stakeholder*. (Kusufiyah dan Anggraini, 2019) menyatakan dimana perusahaan semestinya tidaklah beroperasi guna memperoleh keuntungan sendiri saja melainkan diharapkan dapat memberi manfaat keseluruhan *stakeholder*-nya. Kelompok *stakeholder* inilah menjadikan pertimbangan oleh perusahaan untuk menyampaikan informasi perusahaan sebenar-benarnya dalam laporan perusahaan. Melalui *stakeholder* ini diharapkan menjadi pertimbangan perusahaan untuk melaporkan dan bekerja sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak melakukan kecurangan seperti *tax avoidance*.

Tax Avoidance

Tax avoidance adalah usaha dalam mengelola pajak yaitu dengan mengurangi maupun meminimalisir suatu beban perpajakan oleh perusahaan dengan pertimbangan akibat pajak yang akan timbul tetapi tidak dengan pelanggaran pajak dikarenakan dilakukan secara legal (Kurniasih dan Sari, 2013). Meskipun tindakan *tax avoidance* dilakukan secara legal tetapi tindakan ini tidak disukai oleh pemerintah karena dapat mengurangi jumlah penerimaan pajak oleh negara. Praktik penghindaran pajak tersebut muncul karena faktor tertentu yang mendukung, seperti adanya celah peraturan maupun dari dalam suatu perusahaan itu sendiri untuk melakukan perencanaan pajak atau *tax planning*.

Kepemilikan Institusional

Menurut Ngadiman & Puspitasari (2014) kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham dari pemerintah ataupun pihak institusi lainnya. kepemilikan institusional adalah pihak-pihak yang dapat memonitoring suatu perusahaan dengan kepemilikan institusi berjumlah besar yaitu lebih dari 5% yang menunjukkan kemampuan dalam pemantauan terhadap perusahaan lebih besar. Pihak institusi yang dengan jumlah saham institusi besar dibandingkan pemegang saham lain dapat mengawasi kebijakan perusahaan secara lebih besar, sehingga perusahaan dapat menghindari perilaku yang dapat merugikan *stakeholder*. Semakin besarnya kepemilikan institusional pada suatu perusahaan, semakin lebih kuat pula pengendalian dari eksternal perusahaan.

Ukuran Perusahaan


Ukuran perusahaan merupakan skala pengklasifikasian ukuran perusahaan dalam kategori besar atau kecil berdasar total aset. Ukuran perusahaan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu: perusahaan berskala besar, sedang dan kecil. Penentuan ini didasarkan pada total aset suatu perusahaan. Apabila total aset semakin besar maka semakin besar juga ukuran perusahaan. Besar dan kecil total aset dapat mempengaruhi produktifitas suatu perusahaan, hal tersebut menyebabkan laba perusahaan yang dihasilkan juga akan berpengaruh. Laba perusahaan yang memiliki jumlah aset besar akan memengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan.

Leverage

Leverage adalah rasio mengenai pembiayaan operasional perusahaan dari utang yang mencerminkan nilai dan menunjukkan kemampuan membayar utang oleh perusahaan dengan modal perusahaan. bertambahnya utang dapat menimbulkan munculnya beban-beban bunga perusahaan. Komponen ini dapat membuat laba sebelum terkena pajak berkurang, maka menyebabkan pajak yang mesti dibayar oleh berkurang.

Transfer Pricing

Menurut Ditjen Pajak Nomor: PER- 02/ PJ/2019, transfer pricing merupakan penentuan harga pada suatu transaksi antar kelompok yang memiliki relasi atau pihak yang berelasi. *Organization for Economic Cooperation and Development* menjelaskan bahwa *transfer pricing* adalah harga ditentukan pada suatu transaksi antar kelompok atau grup suatu perusahaan yang berskala multinasional, dimana harga ditentukan dimungkinkan terdapat terjadi penyimpangan daripada harga. Praktik tersebut sering digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.



Gambar I. Kerangka Pemikiran

- Dari gambaran skema kerangka pikiran tersebut, dapat dilihat dua variabel, yaitu:
1. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Institusional (X_1), Ukuran Perusahaan (X_2), *Leverage* (X_3) dan *Transfer Pricing* (X_4).
 2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* (Y).

HIPOTESIS

1. Kepemilikan institusional menurut Ngadiman & Puspitasari (2014) merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, hukum, luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali oleh pihak eksternal terhadap perusahaan. Semakin tingginya persentase maka akan semakin banyak yang mengawasi kinerja manajemen, karena itu akan memberikan pengawasan yang baik untuk pelaporan perpajakan sehingga kepemilikan institusional dapat mengurangi *tax avoidance*.
H₁ : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.
2. Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) penentuan ukuran suatu perusahaan berdasar pada total aset perusahaan. Semakin besar total aset perusahaan mengindikasikan semakin besar ukuran perusahaan dan setiap peningkatan ukuran perusahaan dapat meningkatkan penghindaran pajak. Hal tersebut dimungkinkan karena perusahaan yang memiliki skala besar mampu untuk mengatur perpajakan dengan melakukan *tax planning* secara matang sehingga dapat tercapai *tax saving* yang optimal.
H₂ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.
3. *Leverage* merupakan *ratio* pengukur sejauh mana aktiva atau operasional perusahaan dibiayai oleh utang (Hidayat, 2017). Perusahaan yang memanfaatkan hutang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah agresif terhadap pajak, hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman. Sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah hutang perusahaan. Hutang yang bertambah guna memperoleh insentif pajak yang besar maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran terhadap pajak. Semakin tinggi *leverage* perusahaan maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajaknya.
H₃ : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.
4. *Transfer pricing* merupakan harga penentuan pada transaksi antar grup pada perusahaan multinasional dimana penentuan harga tersebut dimungkinkan dapat terjadi penyimpangan dari harga pasar wajar. Harga transfer menciptakan pendapatan untuk sub unit yang menjual yaitu suatu divisi dan harga pembelian untuk sub unit yang membeli yaitu divisi lainnya yang mempengaruhi laba operasi setiap unit. Laba operasi tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja subunit untuk memotivasi manajer mereka. Melalui praktik *transfer pricing* ini perusahaan yang melakukan pembebanan melalui transaksi antar unit dianggap memafaatkan celah ini agar dapat membayar pajak yang lebih rendah.
H₄ : *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian kali ini digunakan data kuantitatif yakni jenis data diukur dengan langsung melalui angka maupun bilangan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data-data laporan keuangan perusahaan pertambangan pada BEI periode pengamatan 2014-2018 melalui websitenya, www.idx.co.id.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan semua sektor yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. Sampel digunakan sebanyak 21 perusahaan pertambangan. Penentuan sampel pada penelitian ini digunakan model metode *purposive sampling* (penetapan berdasar kriteria-kriteria tertentu).

Tabel 1. Kriteria Sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan pertambangan terdaftar pada BEI selama periode pengamatan, yaitu th 2014-2018.	51
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama 5 tahun yaitu periode 2014-2018.	(17)
Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangannya kedalam mata uang US\$.	(13)
TOTAL SAMPEL	21

Definisi Operasional dan Pengukurannya

1. Tax Avoidance

Model estimasi pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan model *Effective Tax Rate (ETR)* yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan. Henny (2019) ETR diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. Kepemilikan Institusional

Model Kepemilikan institusional adalah pengukuran menggunakan jumlah saham yang dimiliki institusi yaitu *blockholder* atau pemegang saham institusi yang lebih dari 5% saham perusahaan dibandingkan dengan jumlah saham perusahaan yang beredar. Menurut Lutfia dan Pratomo (2018) kepemilikan institusional diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$INST = \frac{\text{Jumlah saham institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$$

3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah pengukuran dengan menggunakan total aset yaitu ukuran perusahaan diprosikan dengan *Ln* total aset. Penggunaan natural *log (Ln)* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi nilai asal yang sebenarnya. Menurut Kusufiyah dan Anggraini (2019) ukuran perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$SIZE = Ln (\text{Total Asset}).$$

4. Leverage

Leverage adalah jumlah hutang perusahaan dibanding jumlah ekuitas perusahaan. Penggunaan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek dari kreditor untuk membiayai operasional dan aktiva perusahaan yang diukur menggunakan *debt to equity*

ratio. Menurut Kusufiyah dan Anggraini (2019) *leverage* diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Liability}}{\text{Total Equity}}$$

5. Transfer Pricing

Transfer pricing adalah pengukuran melalui jumlah piutang transaksi pihak yang memiliki relasi dibandingkan total piutang. Menurut penelitian dari Kusuma dan Wijaya (2017) diukur menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$$

TEKNIK ANALISIS DATA

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah teknik analisis melalui pengklasifikasian berdasar perbedaan karakteristik dan penyajian dalam bentuk table distribusi frekuensi *numerikal*.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah syarat statistik yang mesti terpenuhi sebelum dilakukannya uji hipotesis yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah model suatu regresi terdapat penyimpangan dan apakah model dikatakan baik atau tidak. Penelitian menggunakan uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.

3. Pengujian Hipotesis

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis uji t, uji F dan kofisien determinasi.

HASIL PENELITIAN

1. Hasil Analisis Desriptif

Analisis deskriptif pada penelitian ini yaitu *mean*, *maximum*, *minimum* dan *standard deviation*. Pengolahan data dalam analisis deskriptif memakai aplikasi IBM SPSS Statistik 21.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Kepemilikan Inst	101	,29	,97	,7206	,17298
UKURAN Perusahaan	101	18,20	22,68	20,4288	1,08578
<i>Leverage</i>	101	-13,29	28,19	2,1553	4,65830
<i>Transfer Pricing</i>	101	,00	,99	,2362	,27695
<i>Tax Avoidance</i>	101	-,74	,96	,2482	.27836
<i>Valid N (listwise)</i>	101				

Tabel 2 menunjukkan hasil statistik deskriptif dari nilai *mean*, *maximum*, *minimum* dan standar deviasi setiap variabel. Berdasar tabel hasil analisis deskriptif, kepemilikan institusional memiliki nilai minimal 0,29, nilai maksimal 0,97, *mean* senilai 0,7206, standar deviasi senilai 0,17298. *Mean* kepemilikan institusional lebih besar dibandingkan standar deviasi sehingga menjelaskan rendahnya fluktuasi data maka dapat dikatakan data homogen (berkelompok). Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai minimal 18,20 dan nilai maksimal 22,68, nilai *mean* sebesar 20,4288 dan standar deviasi sebesar 1,08578. Nilai *mean* ukuran perusahaan lebih besar dibandingkan standar deviasinya sehingga menjelaskan bahwa rendahnya fluktuasi data maka dapat dikatakan data homogen (berkelompok). Variabel *leverage* memiliki nilai minimal - 13,29 dan nilai maksimal 28,19, nilai *mean* sebesar 2,1553 dan standar deviasi sebesar 4,65830. Nilai *mean leverage* lebih kecil dibandingkan standar deviasinya sehingga menjelaskan bahwa tingginya fluktuasi data maka dapat dikatakan data heterogen (tidak berkelompok). Variabel *transfer pricing* memiliki nilai minimal 0,0013 dan nilai maksimal 0,99, nilai *mean* sebesar 0,2362 dan standar deviasi sebesar 0,27695. Nilai *mean transfer pricing* lebih kecil dibandingkan standar deviasinya sehingga menjelaskan bahwa tingginya fluktuasi data maka dapat dikatakan data heterogen (tidak berkelompok).

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik memiliki tujuan yaitu untuk melihat, menguji dan mengetahui seberapa layak suatu model yang digunakan. Uji asumsi klasik pada penelitian kali ini adalah uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji normalitas.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji multikolinearitas	Toleranc: 0,730; 0,625; 0,954; 0,746 > 0,10. VIF : 1,37; 1,600; 1,048; 1,340 < 10	Tidak ada
Uji autokorelasi	p: 0,058 > 0,05	Tidak ada
Uji heteroskedastisitas	p: 0,488; 0,884; 0,163; 0,581 > 0,05	Tidak ada heteroskedastisitas
Uji normalitas	p: 0,60 > 0,05	Residual normal

3. Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis kali ini menggunakan uji regresi linear berganda, yaitu dilakukan melalui uji F untuk menguji variabel bebas secara simultan atau keseluruhan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Uji t bertujuan mengetahui pengaruh dari suatu variabel bebas secara individu dalam menerangkan variabel terikat dan koefisien determinasi untuk mengukur tingkat model regresi pada penerapan model regresi dalam menerangkan variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

ANALISIS	HASIL	
(Uji T)	B	Signifikansi
(Constan)	-1,050	,141
Kepemilikan Institusional (X ₁)	-,054	,764
Ukuran Perusahaan (X ₂)	,063	,043
<i>Leverage</i> (X ₃)	-,012	,040
<i>Transfer Pricing</i> (X ₄)	,286	,011

Uji F	,010 ^U
Koefisien Determinasi	,093

Tabel 4 menunjukkan hasil uji hipotesis yakni uji t, uji F dan uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel hasil uji F, tingkat signifikansi sebesar 0,010 hasil menunjukkan lebih kecil dari 0,05, dapat dinyatakan kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, *leverage* dan *transfer pricing* mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Pengaruh secara keseluruhan atau simultan dari variabel bebas terhadap variabel terikat tersebut menunjukkan model termasuk pada kriteria model *fit*. Berdasarkan uji hipotesis pada tabel menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar -1,050. Artinya jika kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, *leverage* dan *transfer pricing* adalah nol maka terjadi penghindaran pajak senilai -1,050. Kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, hal tersebut diketahui melalui signifikansi sebesar 0,764 yang lebih tinggi dari 0,05 dan nilai beta yang dihasilkan adalah negatif sebesar -0,054. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap variabel *tax avoidance*, hasil tersebut diketahui melalui signifikansi sebesar 0,043 dan beta menunjukkan positif senilai 0,063. *Leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel *tax avoidance*, hasil tersebut diketahui melalui signifikansi sebesar 0,040 dan beta menunjukkan negatif senilai -0,012. *Transfer pricing* mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap variabel *tax avoidance*, hasil tersebut diketahui melalui signifikansi sebesar 0,011 dan beta menunjukkan positif senilai 0,286. Hasil dari pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa *Adjusted R Square* senilai 0,093. Hal ini menunjukkan 9,3% *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui variabel kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, *leverage* dan *transfer pricing*. Sisa dari 90,7% dijelaskan faktor lainnya yang tidak termasuk pada analisis regresi penelitian kali ini.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasar tabel uji t, kepemilikan institusional mempunyai beta senilai -0,054 dan *probability* yaitu 0,764. Hasil tersebut menunjukkan kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* karena *p-value* lebih dari 0,05. Hasil pada penelitian kali ini tidak sesuai dengan hipotesis karena kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, maka H_1 ditolak.

Hasil penelitian ini dapat penulis jelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi dari luar perusahaan. Pemegang saham telah memberikan kepercayaan kepada dewan direksi untuk mengatur jalannya perusahaan. Pemegang saham tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Hal ini didasari juga oleh *stakeholder theory*, bahwa pemegang saham selaku *stakeholder* hanya sebatas mendapat manfaat dari perusahaan dan pemegang saham tidak memiliki kendali dalam menentukan arah kebijakan perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa ada atau tidaknya kepemilikan institusional, *tax avoidance* akan tetap terjadi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fitriana (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasar tabel uji t, ukuran perusahaan mempunyai beta senilai 0,063 menunjukkan nilai positif yang artinya setiap ukuran perusahaan terdapat kenaikan 1%, *tax avoidance*

naik senilai 0,063, sebaliknya apabila ukuran perusahaan mengalami penurunan 1%, *tax avoidance* turun senilai 0,063 apabila X1, X3 dan X4 konstan. Tingkat signifikansi pada pengujian ukuran perusahaan sebesar yaitu 0,043. Hasil tersebut menunjukkan jika ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* karena *probability* kurang dari 0,05. Hal tersebut sesuai dengan H₂ dalam penelitian ini, yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, maka H₂ diterima.

Semakin besarnya aset perusahaan menunjukkan semakin besarnya suatu perusahaan dan juga peningkatan dari ukuran tersebut dimungkinkan dapat mempunyai pengaruh terhadap meningkatnya usaha penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dapat penulis jelaskan bahwa dimungkinkan perusahaan berskala besar msanggup melakukan pengaturan dalam bidang pajak melalui *tax planning* secara matang yang dapat menimbulkan *tax saving* secara maksimal pada perusahaan. Perusahaan berskala besar cenderung lebih agresif dalam melakukan praktik tersebut agar tercapainya penghematan pajak secara maksimal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Fitria (2018) yaitu ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasar hasil tabel uji t, *leverage* memiliki beta senilai -0,012 menunjukkan nilai negatif yang artinya setiap *leverage* terdapat kenaikan 1%, *tax avoidance* turun senilai 0,012, sebaliknya apabila *leverage* mengalami penurunan sebesar 1% maka *tax avoidance* akan mengalami kenaikan senilai 0,012, apabila X1, X2 dan X4 konstan.

Tingkat signifikansi pada pengujian *leverage* sebesar yaitu 0,040. *Leverage* mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan nilai *probability* kurang dari 0,05. Hasil ini menunjukkan *leverage* mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, hasil ini kurang sesuai dengan H₃ dalam penelitian ini, yaitu *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Adanya peningkatan *leverage* akan menyebabkan menurunnya tingkat penghindaran pajak dan sebaliknya apabila ada penurunan *leverage* perusahaan akan menyebabkan peningkatan pada usaha *tax avoidance*. Hal tersebut dapat penulis jelaskan jika suatu perusahaan mempunyai kemampuan membayar hutang rendah maka perusahaan cenderung berusaha untuk dapat menghindari pajak dan sebaliknya jika suatu perusahaan yang memiliki kemampuan membayar hutang yang baik akan cenderung taat tidak melakukan penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan dimata pihak luar akan menunjukkan keadaan laba yang baik agar perusahaan tidak dipandang kurang sehat oleh pihak luar perusahaan karena masih terikat dengan kontrak utang. Perusahaan cenderung berusaha untuk membangun citra perusahaan yang baik agar dilihat baik oleh *stakeholder*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Putra (2017) yang mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh *Transfer pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasar tabel uji statistik t, *transfer pricing* memiliki beta senilai 0,286 menunjukkan angka positif yang artinya setiap *transfer pricing* terdapat kenaikan 1%, *tax avoidance* mengalami kenaikan 0,286 dan sebaliknya apabila *transfer pricing* mengalami penurunan 1%, *tax avoidance* akan turun 0,286, apabila X1, X2 dan X3 konstan. Tingkat signifikansi pada pengujian *transfer pricing* sebesar yaitu 0,011. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan *probability* kurang dari 0,05. Hasil ini sesuai dengan H₄ pada penelitian ini, yaitu *transfer pricing* mempunyai pengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, maka H₄ diterima.

Meningkatnya tingkat *transfer pricing* akan menyebabkan meningkatnya *tax avoidance* dan jika tingkat *transfer pricing* mengalami penurunan maka akan menyebabkan penurunan *tax avoidance*. Hal tersebut dapat penulis jelaskan bahwa karena *transfer pricing* ini dimungkinkan digunakan oleh perusahaan untuk pengurangan objek pajak, penurunan pengaruh depresiasi ataupun motif manipulasi harga yang menyebabkan adanya pajak penghasilan harga transfer menyebabkan banyak biaya-biaya yang timbul pada saat proses *transfer pricing* yang berdampak mengurangi laba sehingga beban pajak berkurang. Perusahaan melakukan praktik tersebut adalah perusahaan yang berpotensi terindikasi kedalam perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran terhadap pajak. Hasil dari penelitian mendukung penelitian oleh Lutfia dan Pratomo (2018) yaitu *transfer pricing* mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian diketahui kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, hal tersebut menunjukkan bertambah maupun berkurangnya kepemilikan institusional tidak akan mempengaruhi ada ataupun tidak adanya *tax avoidance*. Ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, semakin tinggi ukuran perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. *Leverage* menunjukkan pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, semakin rendah tingkat *leverage* maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. *Transfer pricing* menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* artinya apabila semakin tinggi tingkat *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Freeman, R.E. 2001. "A Stakeholder Approach To Strategic Management". <http://papers.ssrn.com>, Diakses pada tanggal 3 November 2019.
- Faizah, S. Nur dan Adhivinna, Vidya. 2017. "Pengaruh Return On Asset, Leverage, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Akuntansi* Vol. 5.2. Hal.2540-9646.
- Fitria, Giawan. 2018. "Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Karakter Eksekutif Dan Size Terhadap Tax Avoidance (Study Empiris Pada Emiten Sektor Perdagangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2017)". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 11 No. 3. 438-451.
- Henny. 2019. "Pengaruh Manajemen Laba dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 3. 1. Hal.2579-6224.
- Hidayat, Wahyu. 2018. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Perusahaan Manufaktur di Indonesia". *Jurnal Manajemen Bisnis*. Vol.3.1. Hal. 2527-7502.
- Lutfia, Annisa dan Pratomo. 2018. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016)". Vol.5, No.2. 2355-9357.
- Kurniasih dan Sari. 2013. "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance". Vol.18.1. Hal 58-66.
- Kusufiyah, Y. Valentina dan D. Anggraini. 2019. "Peran Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Kinerja Keuangan dan Leverage Terhadap Usaha Tax

- Avoidance*". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.26.2.1601-1631.
- Kusuma dan Wijaya. 2017. Drivers of the Intensity Transfer pricing. Paper dipresentasikan di *the Second American Academic Research Conference*, New York, USA 28-30 April.
- Ngadiman, dan Pupitasari. 2014. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012". *Jurnal Akuntansi*. Vol.18.No.03. 408-421.
- Panjalusman, Paskalis A. Nugraha, Erik dan Setiawan, Audita. 2018. "Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal Pendidikan Akuntansi*. Vol.6. 2. hal 105 - 114.
- Putri, dan Putra. 2017. "Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan ProporsiKepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Manajemen Sumber Daya*. Vol. 19.1.
- Putra, dan Merkusiwati. 2016. "Pengaruh Komisaris Independen, *Leverage*, *Size* dan *Capital Intensity Ratio* pada *Tax Avoidance*". *E-Jurnal Unud Bali*. Vol.17. No.1. Hal 691-714